

Fatwa Ridha Terhadap Takdir

(باللغة الإندونيسية)

Disusun oleh:

Muhammad bin Shalih Al Utsaimin

Tarjamah:

Team Indonesia

Murajaah :

Abu Ziyad

فتوى عن " الرضا بالقدر "

إعداد:

محمد بن صالح العثيمين

ترجمة:

الفرق الإندونيسي

مراجعة:

إيكو أبو زياد

Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

1428 - 2007

islamhouse.com

Ridha Terhadap Takdir

Soal:

Apa hukum ridha dengan takdir? Semoga Allah memberi manfaat dengan Anda dan dengan ilmu Anda.

Jawab:

Ridha terhadap takdir hukumnya wajib, karena ia merupakan kesempurnaan akan ridha terhadap Rububiyah Allah, maka wajib bagi setiap muslim ridha terhadap takdir Allah. Akan tetapi (Al maqdhuy) sesuatu yang ditakdirkan Allah ada penjelasan lebih lanjut; Al maqdhuy berbeda dengan takdir, karena takdir adalah perbuatan Allah, sedangkan Al maqdhuy adalah objek dari perbuatan Allah, maka takdir kita harus rela, dan selamanya kita tidak boleh murka dalam keadaan apapun juga.

Adapun Al maqdhuy ada beberapa bagian:

Bagian pertama: wajib kita meridhainya.

Bagian kedua: haram kita meridhainya.

Bagian keempat: disunnahkan meridhainya.

Umpamanya; perbuatan dosa termasuk dari sesuatu yang ditakdirkan Allah, dan haram meridhainya sekalipun terjadi dengan takdir Allah, maka siapa yang melihat maksiat dari sisi perbuatan dan takdir Allah dan wajib meridhainya seraya mengatakan, " sesungguhnya Allah Maha bijaksana (Al Hakim), kalaulah bukan karena hikmah Allah menuntut ini terjadi, tentu tidak akan terjadi," adapun dari sisi Al maqdhuy yaitu: berbuat durhaka kepada Allah maka wajib kita untuk tidak meridhainya, dan maksiat itu wajib dihilangkan, baik berasal dari diri anda ataupun dari diri orang lain. Dan Al maqdhuy ada yang kita wajib meridhainya, seperti: kewajiban melakukan perintah Syara', karena perintah Allah ada yang bersifat kauniy (pasti terjadi) dan ada yang bersifat syar'i (yang wajib dilakukan dan terkadang tidak terjadi), maka yang wajib bersifat syar'i haruslah kita meridhainya dari sisi takdir dan Al maqdhuy.

Bagian ketiga, disunnahkan meridhainya serta wajib bersabar

menerimanya, seperti; musibah yang menimpa, maka setiap musibah yang terjadi disunnahkan untuk meridhainya menurut mayoritas para ulama dan tidak wajib, yang wajib adalah bersabar menerimanya. Dan perbedaan antara sabar dan ridha adalah: sabar; orang yang ditimpa musibah tersebut membenci kenyataan yang terjadi, akan tetapi tidak menyebabkannya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syara' (agama) yang menafikan kesabaran. Sedangkan ridha; orangnya tidak membenci kenyataan yang terjadi, sama saja baginya terjadi maupun tidak terjadi. Inilah perbedaan antara ridha dan sabar, oleh karena itu mayoritas para ulama mengatakan," sabar wajib sedangkan ridha hanya disunnahkan.

Fatawa Syaikh Ibnu Utsaimin, disusun oleh:Asyraf Abdul Maqsd, juz.I, hal.60-61.